

ABSTRAK

Noor Choliz Kamal : *Sanksi Bagi Pelaku Residivis Pembunuhan Menurut Pasal 487 KUHP dan Hukum Pidana Islam*

Seiring perkembangan zaman dan perubahan zaman, kejahatan pun juga semakin berkembang dengan bertambahnya angka kejahatan dan bertambahnya macam-macam jenis kejahatan yang meresahkan masyarakat. Kejahatan dalam pengertiannya merupakan suatu bentuk perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum norma-norma atau aturan yang berlaku di masyarakat masalah kejahatan adalah sebagai kenyataan sosial yang dijumpai dimuka bumi dengan segala bentuk dan latar belakang yang beraneka ragam. Dalam hal ini *residivis* pembunuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kriteria *residivis* pembunuhan menurut KUHP Pasal 487 dan hukum pidana Islam, dan untuk mengetahui sanksi bagi pelaku *residivis* pembunuhan dalam KUHP Pasal 487 dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian study kepustakaan (*Library Reseach*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik study literatur yaitu dengan cara mengumpulkan data yang tertulis berupa buku-buku tentang pendapat teori, dalil/hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa kriteria atau syarat-syarat seseorang dikatakan pelaku *residivis* dalam hal ini pembunuhan menurut KUHP hampir sama dengan hukum pidana Islam, namun hukum Islam tidak memberikan hukuman tambahan hukuman jika pelaku kejahatan mengulanginya lagi tetapi meberikan hukuman sesuai dengan jinayah sebelumnya. Sanksi bagi pelaku *residivis* dalam KUHP yaitu menambahkan 1/3 dari hukuman pokok yaitu melakukan pembunuhan yang termasuk dalam golongan pasal 487 yaitu kejahatan terhadap nyawa, yang asalnya 15 tahun penjara menjadi 20 tahun penjara. Sedangkan menurut hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku resdivis pembunuhan di *Qishas* atau hukuman mati, tidak ada hukuman pengganti karena ini suatu tindak pidana residivis bersifat khusus (*khas*) Namun hukum islam lebih istimewa karena lebih bisa membuat orang jera atu takut maelakukan tindak pidana dengan hukumannya telah ditentukan didalam *al-Qur'an* dan *al-Hadits*.